

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Jend. A. Yani No. 186 73811 051921130

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pembuatan Surat Izin Melakukan Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi
2. Foto Copy KTP Peneliti
3. Proposal Kegiatan/Proposal Penelitian 2 exemplar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Daerah serta Dinas atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin penelitian ini berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan permohonan tertulis kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Bappeda Litbang Kab. Barito Utara dan hanya digunakan untuk kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
4. Pemegang Izin wajib menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada Bupati Barito Utara Cq. Kepala Bappeda Litbang Kab. Barito Utara setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
6. memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku dilokasi kegiatan;
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kesetabilan pemerintah.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Jend. A. Yani No. 186 73811 051921130

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1. Surat Kepala Bappeda tentang Pemberian Izin Penelitian

Pengaduan Layanan